Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 4, 2025, *Page*: 1-13

Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia

Arlenne Devillya Wulandari*, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang telah diterapkan LPS, menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menentukan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktivitas keuangan Islam di Indonesia. Berdasarkan beberapa sumber pustaka yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif untuk menyelidiki efektivitas dan mekanisme pengawasan LPS. Menurut temuan penelitian, LPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasi bisnis, membuat keputusan investasi, dan menciptakan produk keuangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam didukung oleh efisiensi pengawasan yang diberikan LPS. Peran DPS sangat vital dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga integritas transaksi, melalui analisis kebijakan prouduk, audit berkala, evaluasi internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pengendalian resiko. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi DPS, seperti mekanisme pengawasan yang tidak seragam di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keuangan dan syariah, serta kurangnya kerja sama antara DPS dengan LPK lainya, termasuk BI dan OJK. Disarankan agar LPS menciptakan teknologi untuk pengawasan, meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi publik, dan memperkuat kemampuannya melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemantauan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Pengawas Syariah, Kepercayaan Masyarakat, Keuangan Syariah

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4146
*Correspondence: Arlenne Devillya Wulandari
Email: arlennedevillyawulandari@students.unnes.ac.id

Received: 14-04-2025
Accepted: 22-05-2025
Published: 10-06-2025

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *The purpose of this study is to evaluate the supervisory system implemented by LPS, determine how well the system works to increase public trust, and determine how the system affects Islamic financial activities in Indonesia. Based on several relevant literature sources, this study uses a qualitative literature study methodology to investigate the effectiveness and mechanisms of LPS supervision. According to the research findings, the LPS plays an important role in supervising business operations, making investment decisions, and creating Islamic financial products. Public trust in the Islamic financial system is supported by the efficiency of the supervision provided by the LPS. The role of the DPS is vital in ensuring sharia compliance and maintaining transaction integrity, through product policy analysis, periodic audits, internal and external evaluations, and providing policy recommendations and risk control. This study also identified several issues faced by the DPS, such as inconsistent supervisory mechanisms across various Islamic Financial Institutions, a shortage of human resources with expertise in finance and Sharia, and a lack of collaboration between the DPS and other financial institutions, including the BI and OJK. It is recommended that the LPS develop technology for supervision, enhance transparency in the dissemination of public information, and strengthen its capabilities through continuous training to improve the effectiveness of monitoring. This is expected to contribute to the development of a more fair, transparent, and sustainable Islamic financial system in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Supervisory Board; Public Trust; Islamic Finance*

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan Islam di Indonesia telah berkembang pesat. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki banyak potensi untuk mengembangkan sistem perbankan syariah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Bank Islam, asuransi Islam, dan organisasi keuangan Islam adalah contoh lembaga keuangan Islam yang harus memastikan bahwa semua transaksi mereka tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Lembaga Pengawas Syariah (LPS) memainkan peran penting dalam menegakkan kepatuhan syariah dan menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam(Pratiwi & Ansori, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang juga dikenal sebagai Lembaga Pengawas Syariah dalam konteks perbankan Islam, adalah organisasi independen yang bertugas memastikan bahwa semua operasi dan produk keuangan Islam mematuhi aturan dan pedoman syariah(Heradhyaska & Pamesti, 2021). DPS berkontribusi pada pengawasan ketat operasi keuangan Islam, mulai dari penciptaan produk dan pemilihan investasi hingga operasi lapangan. DPS juga dapat memberi nasihat dan konseling kepada manajemen lembaga keuangan Islam tentang cara mematuhi undang-undang syariah. Bagi manajemen dan staf lembaga keuangan Islam, DPS juga bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih mereka sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan mampu membuat pilihan yang mematuhi aturan syariah(Damayanti dkk, 2024).

Pengawasan DPS pada hakikatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di samping untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah akan terwujud jika lembaga keuangan syariah yakin bahwa layanan dan produk keuangan syariah telah memenuhi kriteria syariah yang ketat (Pangestu & Santoso, 2021). Dengan demikian, perkembangan dan kemajuan sektor keuangan syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan DPS.

Fungsi DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam telah banyak diteliti. Dalam penelitiannya tahun 2023, Rachman dkk. meneliti bagaimana DPS memastikan kepatuhan syariah di bank-bank Islam Indonesia. Temuan penelitian tersebut menunjukkan peran utama DPS dalam memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya di bidang investasi dan penciptaan produk. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada aspek internal bank syariah tanpa mengeksplorasi dampak pengawasan DPS terhadap kepercayaan masyarakat. Ilyas (2021) meneliti peran DPS dalam perbankan syariah, dengan fokus pada mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang konsisten untuk menjaga stabilitas operasional bank syariah. Namun, penelitian ini kurang menggali efektivitas pengawasan DPS dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dampaknya terhadap kualitas transaksi keuangan syariah.

Putri (2025) membahas tugas dan kewenangan DPS untuk mengawasi transaksi di lembaga keuangan Islam Indonesia. Menurut penelitian ini, kewenangan DPS sangat penting untuk menjaga integritas transaksi keuangan Islam. Namun, tanpa membahas secara mendalam tentang bagaimana pemantauan memengaruhi kepercayaan publik, penelitian ini masih terbatas pada area pengawasan. (Putri dkk. 2025) meneliti bagaimana DPS membantu Bank Syariah Indonesia (BSI) menjaga kualitas produk. Menurut penelitian ini, DPS membantu menjamin bahwa barang yang diproduksi mematuhi hukum syariah. Namun, penelitian ini tidak menekankan seberapa berhasilnya pemantauan dalam meningkatkan kepercayaan publik; sebaliknya, penelitian ini hanya berfokus pada kualitas produk.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas peran DPS dalam pengawasan dan kepatuhan syariah, namun masih terdapat celah dalam meneliti efektivitas pengawasan DPS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dampaknya terhadap praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis mekanisme pengawasan DPS, efektivitasnya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan dampaknya terhadap transaksi keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun DPS memiliki tugas strategis untuk menjaga integritas transaksi keuangan syariah, ada banyak masalah yang dihadapi saat melaksanakannya. Salah satu masalah utama adalah bahwa lembaga keuangan syariah tidak memiliki mekanisme pengawasan yang sama, yang dapat menyebabkan interpretasi dan pelaksanaan prinsip syariah yang berbeda. Selain itu, peningkatan efisiensi pengawasan juga dihambat oleh kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian keuangan dan syariah. Efektivitas pengawasan lembaga keuangan Islam juga dipengaruhi oleh kurangnya kerja sama antara DPS dengan lembaga pengawas keuangan lainnya, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai fungsi Lembaga Pengawas Syariah dalam menjaga integritas transaksi keuangan Islam di Indonesia, termasuk kajian mengenai efektivitas sistem pengawasan dan pengaruhnya terhadap praktik keuangan Islam.

Pengkajian fungsi Lembaga Pengawas Syariah dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan, efektivitas pengawasan, dan dampaknya terhadap praktik keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diharapkan dari penelitian ini. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang pengawasan transaksi keuangan Islam dan fungsi strategis DPS dalam menjaga integritas sistem keuangan Islam. Diharapkan implikasi praktis dari penelitian ini akan membantu DPS dan lembaga keuangan Islam dalam meningkatkan efektivitas pengawasan mereka dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Pihak berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Biro Informasi (BI) juga dapat menganggap

penelitian ini bermanfaat dalam merumuskan peraturan yang mendorong perluasan sektor keuangan Islam Indonesia.

Dengan bantuan pengawasan DPS yang ketat dan efisien, diharapkan sistem perbankan syariah Indonesia dapat maju, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat kontribusi ekonominya terhadap negara. Integritas dan transparansi dalam sistem keuangan syariah akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi global di masa mendatang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi Lembaga Pengawas Syariah (LPS) dalam menjamin integritas transaksi keuangan syariah di Indonesia dengan mengkaji sejumlah sumber pustaka yang relevan, maka dipilihlah studi pustaka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mekanisme pengawasan, efektivitas, dan dampak pengawasan yang dilakukan oleh LPS terhadap kepercayaan masyarakat dan praktik transaksi keuangan syariah (Husen, 2020) **.**

Proses pengumpulan data meliputi membaca buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, dan publikasi pemerintah tentang pengawasan syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan integritas transaksi keuangan syariah di Indonesia. Sumber data sekunder digunakan, antara lain berupa kajian ilmiah tentang pokok bahasan, publikasi lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai mekanisme pengawasan, efektivitas pengawasan, dan dampak pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat dan praktik transaksi keuangan syariah (Sudarmanto dkk, 2024).

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa deskripsi dan analisis terhadap kebijakan pengawasan syariah, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan dari lembaga resmi. Data kualitatif ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dinamika dalam pengawasan syariah yang diterapkan oleh LPS.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten (content analysis), di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dianalisis secara sistematis untuk menemukan tema utama dan hubungan antarvariabel (Nurfidah & Sastromiharjo, 2024)**.** Peneliti melakukan pengelompokan data berdasarkan aspek mekanisme pengawasan, efektivitas pengawasan, dan dampak pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat dan praktik transaksi keuangan syariah. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran strategis LPS dalam menjaga integritas transaksi keuangan syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pengawasan Yang Diterapkan Oleh Lembaga Pengawas Syariah Untuk Memastikan Integritas Transaksi Keuangan Syariah

Dengan mengatur dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat pada kegiatan lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut menjaga integritas transaksi keuangan syariah. Sebagai pengawas yang tidak memihak, DPS bertugas memastikan bahwa semua kegiatan perbankan syariah mematuhi ketentuan hukum yang melarang riba (bunga), kegiatan spekulatif (gharar), dan perilaku yang melanggar hukum (Wildan & Shalaudin, 2024). Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh DPS melibatkan beberapa aspek penting, termasuk pengawasan operasional, evaluasi internal dan eksternal, pemberian rekomendasi kebijakan, serta pengendalian risiko (Saputra, 2023).

1. Pengawasan Operasional

   Pengawasan operasional menyeluruh terhadap operasional perbankan Islam dilakukan oleh DPS untuk menjamin bahwa seluruh layanan, produk, dan prosedur bisnis mematuhi standar Islam. Pengawasan ini meliputi analisis mendalam terhadap kebijakan produk, prosedur transaksi, dan strategi pemasaran yang dijalankan oleh bank syariah. Menurut Sauri (2023), DPS memiliki kewenangan untuk melakukan audit secara berkala dan memberikan masukan terhadap operasional bank syariah agar tidak melanggar prinsip syariah. Dalam praktiknya, DPS terlibat dalam pengembangan produk syariah, memantau proses implementasi, dan mengevaluasi hasil operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Saputra, 2023).
2. Evaluasi Internal dan Eksternal

   Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mencakup evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan dengan meninjau proses bisnis internal bank syariah, termasuk kebijakan kredit, manajemen risiko, dan strategi investasi. Evaluasi eksternal dilakukan melalui audit independen yang bertujuan untuk menilai sejauh mana bank syariah mematuhi prinsip syariah dalam operasionalnya. Menurut Yulianti (2024), DPS memiliki peran penting dalam memberikan saran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko syariah (Saputra, 2023).
3. Pemberian Rekomendasi Kebijakan

   DPS berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Dalam praktiknya, DPS memberikan nasihat kepada manajemen bank terkait dengan pengembangan produk, investasi, dan strategi bisnis yang selaras dengan syariat Islam. Wildan dan Shalauddin (2024) menyatakan bahwa DPS berpartisipasi aktif dalam sesi pengambilan keputusan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan bahaya pelanggaran syariah di masa mendatang. Selain itu, DPS juga berperan dalam menilai dampak dari kebijakan bisnis yang diambil terhadap kepercayaan nasabah dan reputasi bank syariah di masyarakat.

4. Pengendalian Risiko dan Pencegahan Pelanggaran Syariah

   DPS bertanggung jawab untuk menjamin bahwa bank-bank Islam memiliki sistem manajemen risiko yang mematuhi hukum Islam. Risiko yang terkait dengan perbankan Islam meliputi risiko kredit, pasar, operasional, dan kesesuaian dengan kebijakan Islam. DPS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan pengendalian risiko. Dalam konteks ini, DPS bertindak sebagai pengawas independen yang memantau implementasi kebijakan pengendalian risiko dan memastikan bahwa bank syariah memiliki sistem mitigasi yang efektif untuk mencegah pelanggaran syariah. Menurut Sauri (2023), pengendalian risiko yang efektif akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dan memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.
5. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bank Syariah

   Selain melakukan pengawasan, DPS juga membantu manajemen bank syariah dengan pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari kursus ini adalah untuk meningkatkan pemahaman manajemen bank terhadap prinsip-prinsip syariah sehingga mereka dapat membuat pilihan bisnis yang lebih Islami. Subjek yang dibahas dalam seminar ini meliputi teknik pemasaran berbasis syariah, manajemen risiko syariah, dan penciptaan produk syariah. Dalam operasi operasional bank syariah, Yulianti (2024) menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan DPS meningkatkan kapasitas manajemen untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman yang lebih baik memungkinkan manajemen bank syariah untuk mengurangi kemungkinan melanggar syariah dan membuat pilihan bisnis yang lebih masuk akal (Saputra, 2023).
6. Peran DPS dalam Komunikasi dan Transparansi Publik

   DPS berperan sebagai perantara antara masyarakat dan bank-bank Islam. DPS bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang layanan dan produk bank Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, DPS berkontribusi dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank Islam dengan menyampaikan informasi secara akurat dan terbuka. DPS menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat tentang kepatuhan bank-bank Islam terhadap prinsip-prinsip Islam dan menjelaskan peraturan dan praktik bank Islam. Menurut Wildan dan Shalauddin (2024), transparansi yang diterapkan oleh DPS meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dan memperkuat citra positif bank syariah di masyarakat.
7. Kerangka Hukum dan Regulasi Pengawasan Syariah

   UU Perbankan Syariah No. 21/2008 menjadi landasan penerapan tanggung jawab dan wewenang DPS dalam mengawasi pembiayaan syariah (Sunardi, 2021). Untuk memberikan pembinaan dan menjamin kepatuhan terhadap standar syariah, Pasal 32 mengamanatkan agar setiap bank syariah memiliki DPS. Lebih lanjut, tanggung jawab DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah di industri perbankan syariah ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pembentukan Tata Kelola Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Peraturan ini mengatur mekanisme

pelaporan hasil pengawasan dan kewajiban bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional (Zahrawani & Solikhah, 2021).

Penerapan keuangan syariah menghadirkan sejumlah kesulitan, terlepas dari peran strategis DPS dalam mengawasinya. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya DPS yang ditempatkan di kantor pusat, yang mengakibatkan pengawasan di tingkat cabang kurang maksimal. Selain itu, kompleksitas produk keuangan syariah yang terus berkembang juga menjadi tantangan bagi DPS dalam memastikan kepatuhan syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan jumlah personel DPS di tingkat cabang.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran sentral dalam menjaga integritas transaksi keuangan syariah melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Melalui pengawasan operasional, evaluasi kebijakan, pengendalian risiko, dan transparansi publik, DPS memastikan bahwa bank syariah menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat Islam (Nurseha & Nisatasni, 2021). Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah Indonesia diharapkan semakin meningkat seiring semakin kuatnya kemampuan DPS dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan syariah.

Efektivitas Lembaga Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia

Di Indonesia, menjaga kepercayaan publik terhadap transaksi keuangan syariah sangat bergantung pada Lembaga Pengawas Syariah (LPS). Tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan, barang, dan jasa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia berada di tangan LPS. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh LPS menjadi faktor penentu dalam meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keabsahan dan kehalalan transaksi keuangan syariah. Masyarakat Muslim di Indonesia memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepatuhan syariah dalam layanan keuangan, sehingga pengawasan yang efektif menjadi elemen penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan tersebut.

Efektivitas dalam pengawasan keuangan syariah dapat diartikan sebagai kemampuan LPS dalam mencapai tujuan pengawasan, yaitu memastikan setiap transaksi dan aktivitas keuangan di lembaga syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan, seperti tingkat pengawasan yang dapat menghentikan pelanggaran syariah dan menjamin bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam mematuhi hukum syariah, merupakan ukuran keberhasilan pengawasan. Menurut Firmansyah dkk. (2024), pengawasan yang efektif tidak hanya mencakup hasil akhir tetapi juga prosedur dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan. Dengan demikian, efisiensi dan ketepatan kegiatan pengawasan sama pentingnya bagi keberhasilan LPS seperti pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah, LPS terutama memastikan bahwa semua layanan dan produk yang disediakan oleh

lembaga keuangan syariah telah melalui pengawasan dan mendapat izin dari DPS. Sebelum merilis produk keuangan syariah ke pasar, DPS bertanggung jawab untuk menilai dan memverifikasi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses ini mencakup pengawasan terhadap pengembangan produk, penerapan instruksi pengoperasian, serta evaluasi rutin terhadap kinerja lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah (Kholidah, 2024). Jika DPS menemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, maka lembaga keuangan syariah wajib melakukan perbaikan sebelum produk atau layanan tersebut dapat dipasarkan.

Efektivitas pengawasan LPS juga bergantung pada kemampuan DPS dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Independensi DPS menjadi aspek penting karena pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud jika DPS memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak internal atau eksternal lembaga keuangan. Selain itu, kompetensi anggota DPS dalam memahami prinsip-prinsip syariah dan dinamika pasar keuangan syariah juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengawasan (Maahir dkk, 2024). DPS harus mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi keuangan syariah yang terus berubah agar dapat memberikan pengawasan yang relevan dan efektif.

Terkait kepatuhan syariah, DPS dalam praktiknya diharuskan memberi nasihat dan konseling kepada direktur lembaga keuangan Islam. Selain itu, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi, DPS mengawasi proses penggalangan dana, penyaluran uang, dan layanan keuangan. Selain itu, DPS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap produk keuangan syariah yang belum memiliki fatwa dari DSN-MUI harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke pasar. Proses ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk keuangan syariah yang mereka gunakan telah melalui pengawasan ketat dan memenuhi standar syariah yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah dapat terbangun jika mereka merasa yakin bahwa produk dan layanan yang mereka gunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, peran DPS sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Ketika DPS menjalankan tugas pengawasan dengan efektif dan transparan, masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Semakin banyak individu yang tertarik untuk beralih ke layanan keuangan Islam, oleh karena itu kepercayaan ini akan membantu sektor keuangan Islam di Indonesia semakin berkembang (Maahir dkk, 2024).

Namun, efektivitas pengawasan LPS tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian regulasi dan perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun DSN-MUI telah menetapkan fatwa sebagai pedoman utama dalam operasional keuangan syariah, namun dalam praktiknya, implementasi fatwa tersebut sering kali menghadapi hambatan di tingkat operasional. Perbedaan pemahaman antara lembaga keuangan syariah dan DPS dalam menafsirkan ketentuan syariah dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengawasan dan pelaksanaan layanan keuangan syariah. Agar semua lembaga keuangan syariah dapat menjalankan prinsip syariah secara

harmonis, DSN-MUI, DPS, dan regulator keuangan termasuk OJK harus bekerja sama dengan baik.

Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam keuangan Islam menjadi kendala lain dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Mekanisme pasar keuangan, hukum Islam, dan keuangan Islam harus dipahami dengan baik oleh anggota DPS. Dengan demikian, agar pengawasan dapat berfungsi seefisien mungkin, anggota DPS sangat perlu dilatih dan ditingkatkan kemampuannya. DPS juga harus memiliki akses penuh terhadap data dan informasi tentang bagaimana lembaga keuangan Islam beroperasi untuk menjamin bahwa pengawasan dilakukan dengan benar dan menyeluruh.

Dalam konteks pengawasan syariah, prinsip keadilan dan transparansi menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ayat dalam Surat Al-Maidah ayat 8 menekankan pentingnya berlaku adil dalam setiap tindakan, termasuk dalam pengawasan keuangan syariah. Ketika DPS menjalankan tugas pengawasan dengan prinsip keadilan dan transparansi, masyarakat akan merasa dihargai dan percaya terhadap produk dan layanan keuangan syariah yang mereka gunakan (yusra dkk, 2024). Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan transparan akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu faktor utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah adalah seberapa baik DPS mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Ketika DPS dapat menjalankan tanggung jawab pengawasannya secara kompeten, mandiri, dan terbuka, masyarakat akan memiliki kepercayaan bahwa layanan dan produk keuangan syariah yang mereka gunakan memang sesuai dengan hukum syariah. Hal ini akan membantu sektor keuangan syariah di Indonesia berkembang dan memantapkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah utama di dunia.

Dampak Pengawasan Yang Dilakukan Lembaga Pengawas Syariah Terhadap Praktik Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia

Pengawasan LPS sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan syariah di Indonesia mematuhi prinsip-prinsip syariah (Ridwan & Siregar, 2023)**.** Dalam sistem keuangan syariah, faktor utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah kepatuhan syariah. Tujuan pengawasan ketat oleh lembaga pengawas syariah adalah untuk menjamin bahwa semua aturan, penawaran, dan operasi bisnis LKS mematuhi hukum Islam dan fatwa DSN dan MUI (Lailiyah dkk., 2021).

Dalam lembaga keuangan Islam, DPS memiliki peran yang setara dengan dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan syariah. Selain memantau operasional bank untuk memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan prinsip syariah, DPS bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi perubahan kepada direksi. UU No. 21/2008 Pasal 32 ayat (3), memberikan landasan hukum untuk pengawasan ini. Disebutkan bahwa DPS bertugas menilai dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam prosedur operasional dan produk bank. Tugas DPS meliputi (Putri, 2025):

1. Verifikasi apakah aturan operasional dan produk bank telah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mengawasi kinerja bank dalam pengembangan produk baru.
3. Mengajukan permohonan fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru yang belum memiliki fatwa.
4. Melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa layanan bank, penghimpunan dana, dan penyaluran dana telah sesuai dengan kaidah syariah.
5. Meminta data dan informasi fitur syariah kepada unit kerja bank untuk membantu pengawasan.

Tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam secara langsung dipengaruhi oleh seberapa baik DPS mengawasi anggotanya. Ketika pengawasan dilakukan dengan benar, bank Islam lebih berhati-hati saat menciptakan dan menjalankan layanan dan produk keuangan. Hal ini berdampak pada (Hariati dkk, 2024):

1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat jika prinsip-prinsip syariah dipatuhi. Karena mereka yakin bahwa produknya bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), penduduk muslim di Indonesia akan merasa lebih nyaman menggunakan layanan perbankan syariah.
2. Perlindungan Konsumen: Pengawasan oleh DPS memastikan bahwa produk dan layanan bank syariah transparan dan adil. Hal ini melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk penyalahgunaan dana dan ketidakjelasan kontrak.
3. Pengembangan Produk yang Inovatif dan Sesuai Syariah: Pengawasan yang ketat mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah tanpa melanggar ketentuan syariah. Produk seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah berkembang karena adanya pengawasan yang efektif.

Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Syariah memiliki dampak signifikan terhadap praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia. Melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), bank syariah di Indonesia mampu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bisnisnya. Dampak positif pengawasan syariah terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat, perlindungan konsumen, dan pengembangan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi prinsip syariah dan keterbatasan kompetensi DPS perlu segera diatasi untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Simpulan

Menjaga integritas transaksi keuangan syariah merupakan tanggung jawab strategis DPS yang menjalankan tugasnya dengan melakukan pengawasan ketat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan lembaga keuangan syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, DPS diberi tugas untuk melakukan pengawasan operasional, penilaian internal dan eksternal, saran kebijakan, dan manajemen

risiko. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah Indonesia merupakan hasil dari kinerja DPS yang efisien dalam menjalankan peran pengaturan ini. Penguatan kapasitas DPS, pengembangan teknologi pengawasan, dan peningkatan transparansi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan syariah di masa depan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah, perlu dilakukan penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan jumlah personel di tingkat cabang. Selain itu, pengembangan teknologi dalam pengawasan syariah dapat mempercepat proses evaluasi dan deteksi pelanggaran prinsip syariah. Peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat juga penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap keabsahan produk dan layanan keuangan syariah.

Sebagai langkah konkret Lembaga terkait diharapkan proaktif dalam meningkatkan komptensi DPS melalui pelatihan dan sertifikasi komprehensif, serta menerapkan standarisasi dalam mekanisme pengawasan syariah. Penguatan Kolaborasi antar lembaga Pengawas seperti DPS, OJK, dan BI, menjadi krusial untuk menciptakan kerangka pengawasan yang terintegrasi. Adopsi teknologi dalam pengawasan seperti penggunaan informasi terpadu, penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi deteksi pelanggaran syariah. Terakhir, Dewan Pengawas Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah perlu lebih proaktif dalam mengkomunikasikan informasi mengenai kepatuhan syariah kepada masyarakat guna membangun dan mejaga kepercayaan publik.

Referensi

Damayanti, E., Nawalatus, R. P., Richa M. N., Lely Y. P., & Arif Z. (2024). Harmonisasi Prinsip Syariah dan Good Corporate Governance: Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah yang Tangguh. Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 3(1), 52–66.

Firmansyah, H. H., Sobana, H. D. H., Islam, A. M. S., & Pd, M. A. (2024). Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah. Bumi Aksara.

Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2), 341-361.

Heradhyaska, B., & Pas, I. P. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 5(1), 77–94.

Husen, F. (2020). Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(1), 1–10.

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 42-53.

Kholidah, N. (2024). Buku Ajar Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Jilid 1). Penerbit NEM.

Lailiyah, K., Maslichah, & Hariri. (2021). PENGARUH UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019) . E-JRA: E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10(5), 54–68.

Maahir, Z. M., Fathiah, D., & Faradilla, A. A. (2024). Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan bank Syariah. Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(3), 227-239

Nurfidah, & Sastromiharjo. (2024). INTEGRASI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN MENULIS: TINJAUAN PUSTAKA. Semantik, 13(2), 277–292.

Nurseha, M. A., & Khoirotun Nisatasni. (2021). MEKANISME KERJA DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DAN SISTEM PELAPORAN DPS DI BPRS. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 5(1).

Pangestu, R. D., & Suryo Budi Santoso. (2021). PENGARUH DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS. REVIEW OF APPLIED ACCOUNTING RESEARCH, 1(2).

Pratiwi, H. I., & Miswan Ansori. (2024). Analisis Kepatuhan Syariah pada KSSPSBMTGuna Lestari. Bulletin of Community Engagement, 4(3), 200–206.

Putri, A. Z., Pramudya, D. I., & Asiyah, B. N. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI, 3(1), 264-276.

Putri, R. R. (2025). Peran dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. JSE: Jurnal Sharia Economica, 4(1), 1-18.

Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Madani Syari'ah, 6(2), 134-146.

Ridwan, M. S., & Indra Praja Siregar. (2023). Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah. 6(1), 467–485.

Saputra, E. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 1(1), 23-33.

Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen, 1(1), 128-144.

Sudarmanto, E., Indah Yuliana, Sitti Rabiah Yusuf, & Ahmad Zaki. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 645–655.

Sunardi, D. (2021). Hukum Perbankan dan Perbankan Syaraiah (Jilid 1). Penerbi A-Empat.

Wildan, A., & Shalauddin, Y. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan syariah di Indonesia. Accounting Research Journal, 2(2), 112-121.

Yulianti, F. (2024). Mekanisme Dan Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kc Cirebon (Doctoral dissertation, S1-Perbankan Syariah UIN SSC).

Yusra, Y., Nurnarsrina, N., Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(5).

Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis penerapan good corporate governance (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja lembaga bank syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(3), 1799-1818.